

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 54 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perjoangan membangun ekonomi nasional sebagai sjarat jang penting, diperlukan perhubungan jang lantjar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kelantjaran perhubungan itu, perlu didjamin sepenuhnya produksi daripada alat-alat perhubungan pada umumnja, diantaranya pembangunan projek pabrik kendaraan bermotor "P.T. Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta" atau "P.T. IMINDO UNESWA";
 - c. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan "P.T. Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta" atau P.T. IMINDO UNESWA" tersebut perlu diambil tindakan pentjegahan adanja/timbaulnja hambatan-hambatan dan halangan-halangan jang menghambat kelantjaran pembangunan industri ini;
 - d. bahwa melaihat besar dan pentingnja projek "P.T. Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta" atau "P.T. IMINDO UNESWA" tersebut perlu dan lajak didjadiakan projek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No.67);
 3. Penjerahan mandat dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.) kepada Presiden, jang berarti Presiden bertindak selaku Mandataris M.P.R.S.;

Mendengar : Presidium Kabinet "Dwikora", Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Projek "P.T. INDUSTRI MOBIL INDONESIA USAHA NEGARA DAN SWASTA" atau "P.T. IMINDO UNESWA" jang berkedudukan di Djakarta dengan seluruh bagian-bagiannja jang merupakan suatu unit jang tidak dipetjah-petjah, dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No.67).
- KEDUA** : Projek "P.T. INDUSTRI MOBIL INDONESIA USAHA NEGARA DAN SWASTA" atau "P.T. IMINDO UNESWA" tersebut, dinjatakan pula sebagai projek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.).

KETIGA :

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 18 Maret 1965 menunduk sebagai anggota-anggota Badan Pembina/Pengawas dan Direksi "P.T. INDUSTRI MOBIL INDONESIA USAHA NEGARA DAN SWASTA" atau "P.T. IMINDO UNESWA" sebagai berikut :

I. Pembina/Pengawas Tertinggi : Presiden Republik Indonesia Sukarno.

II. Pembina/Pengawas : Presidium Kabinet "Dwikora beserta :

- Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
- Menteri Panglima Angkatan Darat,
- Menteri Urusan Bank Sentral,
- Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan
- Menteri Perhubungan Darat

III. Pengawas Harian/
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

- Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Komisaris

- Menteri Urusan Bank Sentral.

Komisaris

- Presiden Direktur Bank Negara Indonesia

Komisaris

- Koermet Martaadiredja

Komisaris

- Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya.

IV. Direksi :

Presiden Direktur

- Dr. M.N.M. Hasjim Ning

Wakil Presiden Direktur

- Utomo Sutikno

Direktur Keuangan

- Toto Bachrie

Direktur Niaga

- Imam Sutardjo


Direktur Teknik

- Ir. Bermawi

KEEMPAT : Direksi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat menegangkat penasehat-penasehat ahli jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannya pekerdjaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.